



## WALIKOTA SABANG PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA SABANG

NOMOR 48 TAHUN 2018

TENTANG


PEMBERIAN UANG PERSEDIAAN KEPADA SATUAN KERJA  
PERANGKAT KOTA DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KOTA SABANG  
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA SABANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan batas jumlah pemberian Uang Persediaan (UP) kepada Satuan Kerja Perangkat Kota (SKPK);
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Uang Persediaan (UP) di Lingkungan Pemerintah Kota Sabang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

(lembaran 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Qanun Kota Sabang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Sabang Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2018 Nomor 4);
7. Peraturan Walikota Sabang Nomor 45 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Sabang Tahun Anggaran 2019;


#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN UANG PERSEDIAAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SABANG TAHUN ANGGARAN 2019.

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Batas jumlah pemberian Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah sejumlah dana yang disediakan untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
2. Belanja yang bersifat mengikat adalah belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Kota dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang bersangkutan, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa.
3. Belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, keagamaan dan kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Sabang Tahun Anggaran 2019 yang selanjutnya disingkat APBK 2019 adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kota Sabang yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kota dan DPRK selanjutnya ditetapkan dengan Qanun.

5. Satuan 

5. Satuan Kerja Perangkat Kota yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Satuan Kerja Perangkat Kota di lingkungan Pemerintah Kota Sabang.

Pasal 2

- (1) Memberikan UP kepada SKPK di Lingkungan Pemerintah Kota Sabang untuk membiayai kebutuhan belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib serta belanja yang bersifat insidental dalam rangka mendukung kelancaran dan efektifitas penyelenggaraan kegiatan pelayanan masyarakat dengan besaran sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Walikota ini.
- (2) UP dapat diberikan untuk menampung kebutuhan mendesak dan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBK tahun anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan dan telah direncanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran SKPK Tahun Anggaran 2019.
- (3) Realisasi pengeluaran/penggunaan UP harus dipertanggungjawabkan oleh Kepala SKPK berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPK atas beban APBK 2019 dengan menyampaikan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang  
pada tanggal 31 Desember 2018

WALIKOTA SABANG,

NAZARUDDIN

Diundangkan di Sabang  
pada tanggal 31 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

ZAKARIA


BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2018 NOMOR 48



LAMPIRAN  
 PERATURAN WALIKOTA SABANG  
 NOMOR 48 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 PEMBERIAN UANG PERSEDIAAN KEPADA  
 SATUAN KERJA PERANGKAT KOTA DI LINGKUNGAN  
 PEMERINTAH KOTA SABANG TAHUN ANGGARAN 2019

BESARAN UANG PERSEDIAAN KEPADA SKPK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
 KOTA SABANG TAHUN ANGGARAN 2019

No	KODE SKPD	SATUAN KERJA PERANGKAT KOTA	JUMLAH UP
1	2	3	4
1	1.01.01	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Rp 500.000.000,00
2	1.01.02	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah	Rp 50.000.000,00
3	1.02.01	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	Rp 300.000.000,00
4	1.02.02	Rumah Sakit Umum Daerah	Rp 300.000.000,00
5	1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Rp 200.000.000,00
6	1.05.01	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Rp 100.000.000,00
7	1.05.02	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah	Rp 200.000.000,00
8	1.05.03	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rp 100.000.000,00
9	1.06.01	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, PP & PA	Rp 150.000.000,00
10	2.05.03	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Rp 100.000.000,00
11	2.06.01	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Rp 100.000.000,00
12	2.09.01	Dinas Perhubungan	Rp 200.000.000,00
13	2.10.01	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	Rp 150.000.000,00
14	1.12.01	Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Naker	Rp 100.000.000,00
15	2.16.02	Sekretariat Majelis Adat Aceh	Rp 50.000.000,00
16	3.01.01	Dinas Kelautan dan Perikanan	Rp 150.000.000,00
17	3.02.01	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Rp 150.000.000,00
18	3.03.01	Dinas Pertanian dan Pangan	Rp 150.000.000,00
19	3.07.01	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	Rp 150.000.000,00
20	4.05.01	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	Rp 200.000.000,00
21	4.01.03	Sekretariat Daerah	Rp 1.500.000.000,00
22	4.01.04	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota	Rp 500.000.000,00
23	4.01.07	Kecamatan Sukakarya	Rp 100.000.000,00
24	4.01.08	Kecamatan Sukajaya	Rp 100.000.000,00
25	4.01.10	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama	Rp 50.000.000,00
26	4.01.11	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah	Rp 150.000.000,00
27	4.01.14	Sekretariat Baitul Mal	Rp 50.000.000,00
28	4.02.01	Inspektorat	Rp 150.000.000,00
29	4.03.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp 200.000.000,00
30	4.04.01	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp 800.000.000,00

WALIKOTA SABANG  
  
 NAZARUDDIN